

## Freeport Setor Rp3,35 Triliun Bagian Daerah atas Keuntungan Bersih 2023



Sumber: [www.ptfi.co.id](http://www.ptfi.co.id)

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia atau PTFI, Tony Wenas, menjelaskan sepanjang tahun 2023 pula, perusahaan yang dipimpinnya itu berhasil memproduksi tembaga 1,65 miliar pound serta 1,97 juta *ounces* emas.

Dengan kinerja operasi tersebut, Freeport Indonesia meraup laba bersih senilai US\$ 3,16 miliar atau setara Rp 48,79 triliun (asumsi kurs Rp 5.439 per dolar AS).

Tony menjelaskan, secara keseluruhan, penerimaan negara dalam bentuk pajak, royalti, dividen, dan pungutan lainnya sepanjang tahun lalu mencapai lebih dari Rp 40 triliun pada tahun 2023. Angka ini sudah termasuk kontribusi ke daerah mencapai lebih dari Rp 9 triliun.

Freeport Indonesia juga telah menyetorkan sekitar Rp 3,35 triliun bagian daerah atas keuntungan bersih perusahaan tahun 2023 kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah, kabupaten penghasil, dan kabupaten lain di Provinsi Papua Tengah.

“Pembayaran bagian daerah dari keuntungan bersih merupakan realisasi komitmen perusahaan dalam mendorong peningkatan ekonomi pemerintah daerah,” ujar Tony seperti dikutip dari Antara, Rabu, 17 April 2024.

Dari Rp 3,35 triliun tersebut, kata Tony, sebesar Rp 1,4 triliun di antaranya diserahkan ke Pemkab Mimika dan sekitar Rp 839 miliar untuk Pemprov Papua Tengah.

Sedangkan untuk kabupaten lain di provinsi Papua Tengah, yakni Kabupaten Nabire, Paniai, Puncak, Puncak Jaya, Dogiyai, Deiyai, dan Intan Jaya masing-masing mendapatkan sekitar Rp160 miliar.

Lebih jauh, Tony menyebutkan, Freeport Indonesia terus berkomitmen memberikan manfaat kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional melalui berbagai program investasi sosial.

Pada tahun 2023, nilai investasi sosial PTFI mencapai hampir Rp 2 triliun dan diproyeksikan bertambah sekitar US\$ 100 juta atau Rp 1,5 triliun per tahun hingga 2041 mendatang.

Tony menyatakan keberhasilan PT Freeport Indonesia adalah ketika masyarakat di lingkungan sekitar area operasional meningkat taraf hidup dan kesejahteraannya. "Kami terus bertumbuh dan berkembang bersama Papua hingga selesainya operasi penambangan pada 2041," ujarnya.

#### **Sumber berita:**

1. <https://bisnis.tempo.co/read/1861520/2023-pt-freeport-indonesia-catat-laba-rp-4879-triliun-dan-setor-rp-335-triliun-ke-pemda-papua>, 2023, PT Freeport Indonesia Catat Laba Rp 48,79 Triliun dan Setor Rp 3,35 Triliun ke Pemda Papua, 28 April 2024;
2. <https://suarapapua.com/2024/04/18/freeport-setor-rp335-triliun-bagian-daerah-atas-keuntungan-bersih-2023/>, Freeport Setor Rp3,35 Triliun Bagian Daerah atas Keuntungan Bersih 2023, 18 April 2024

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU 2/2021) dicantumkan pada Pasal 34 bahwa:
  - (1) *Sumber-sumber penerimaan provinsi dan kabupaten/kota meliputi:*
    - a. *pendapatan asli provinsi dan kabupaten/kota;*
    - b. *dana perimbangan;*
    - c. *penerimaan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka Otonomi Khusus;*
    - d. *pinjaman daerah; dan*
    - e. *lain-lain penerimaan yang sah.*
  - (2) *Sumber pendapatan asli provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:*
    - a. *pajak daerah;*
    - b. *retribusi daerah;*

- c. hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan penerimaan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku ketentuan pembagian sebagai berikut:
- a. Bagi hasil pajak:
    - 1. pajak bumi dan bangunan sebesar 90% (sembilan puluh persen); dan
    - 2. pajak penghasilan orang pribadi sebesar 20% (dua puluh persen).
  - b. Bagi hasil sumber daya alam:
    - 1. kehutanan sebesar 80% (delapan puluh persen);
    - 2. perikanan 80% (delapan puluh persen);
    - 3. pertambangan umum sebesar 80% (delapan puluh persen);
    - 4. pertambangan minyak bumi sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
    - 5. pertambangan gas alam sebesar 70% (tujuh puluh persen).
  - c. Dana Alokasi Umum yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Dana Alokasi Khusus yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dengan memberikan prioritas kepada Provinsi Papua;
  - e. Penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya setara dengan 2,25% (dua koma dua puluh lima persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional terdiri atas:
    - 1. penerimaan yang bersifat umum setara dengan 1% (satu persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional yang ditujukan untuk:
      - a) pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik;
      - b) peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dan penguatan lembaga adat; dan
      - c) hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 2. penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional yang ditujukan untuk pendanaan pendidikan, kesehatan, dan

*pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan besaran paling sedikit:*

- a) 30% (tiga puluh persen) untuk belanja pendidikan; dan*
- b) 20% (dua puluh persen) untuk belanja kesehatan;*
- f. Dana tambahan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan berdasarkan usulan provinsi pada setiap tahun anggaran yang ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, komunikasi, dan sanitasi lingkungan.*

2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dicantumkan pada Pasal 30 dan Pasal 31 bahwa:

*Pasal 30*

*Pendapatan Daerah terdiri atas:*

- a. pendapatan asli daerah;*
- b. pendapatan transfer; dan*
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.*

*Pasal 31*

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:*
  - a. pajak daerah;*
  - b. retribusi daerah;*
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan*
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.*
- (2) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.*
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.*
- (4) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:*
  - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;*
  - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;*
  - c. hasil kerja sama daerah;*
  - d. jasa giro;*
  - e. hasil pengelolaan dana bergulir;*
  - f. pendapatan bunga;*

- g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k. pendapatan denda pajak daerah;
- l. pendapatan denda retribusi daerah;
- m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n. pendapatan dari pengembalian;
- o. pendapatan dari BLUD; dan
- p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pertambangan (PP 46/2022), pada Pasal 1 dicantumkan bahwa:

*“Negara Republik Indonesia melakukan penyertaan modal untuk pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang pertambangan...”*

Lebih lanjut pada Pasal 2 ayat (1) dicantumkan:

*“Persero memiliki maksud dan tujuan untuk melaksanakan kegiatan usaha sebagai perusahaan holding di bidang pertambangan, melaksanakan kegiatan investasi dan konsultasi manajemen untuk kepentingan perusahaan afiliasi atau pihak lain pada sektor pertambangan dan penggalan, jasa penunjang pertambangan, industri, perdagangan, dan sektor lain yang terkait dengan kegiatan usaha pertambangan, serta melakukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya Persero berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik”.*

Kemudian, untuk pendirian Persero, Negara melakukan penyertaan modal ke dalam modal saham Persero yang berasal dari pengalihan saham milik negara pada PT Aneka Tambang Tbk, PT Timah Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Indonesia Asahan Aluminium, dan PT Freeport Indonesia<sup>1</sup>.

4. PT Mineral Industri Indonesia (Mind ID) didirikan sebagai bentuk realisasi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan

---

<sup>1</sup> Pasal 3 ayat (1) PP 46/2022

Aluminium dan PP 46/2022. Mind ID didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 59 tanggal 17 Februari 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 21 Maret 2023 No. AHU-0023052.AH.01.01.TAHUN 2023.

Dikutip dari publikasi Mind ID, *Annual Report 2023*, kepemilikan saham Mind ID pada PT Freeport Indonesia (PTFI) adalah 51,23%. Pada Laporan Keuangan Mind ID, diketahui informasi terkait PTFI, dimana PTFI beroperasi menggunakan kerangka Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Ketentuan fiskal utama yang ditetapkan dalam IUPK antara lain tarif pajak penghasilan badan sebesar 25%, kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar 4% yang dihitung dari laba bersih, kewajiban pendapatan pemerintah daerah sebesar 6% yang dihitung dari laba bersih, dan tarif royalti sebesar 4% untuk tembaga, 3,75% untuk emas, dan 3,25% untuk perak<sup>2</sup>.

5. Dikutip dari laman PTFI, [www.ptfi.co.id](http://www.ptfi.co.id), PTFI merupakan perusahaan tambang mineral afiliasi dari Freeport-McMoRan (FCX) dan Mining Industry Indonesia (MIND ID). PTFI beroperasi di dataran tinggi terpencil di Pegunungan Sudirman, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Tambang di kawasan mineral Grasberg, Papua - Indonesia merupakan salah satu deposit tembaga dan emas terbesar di dunia. Kami saat ini menambang pada fase akhir tambang terbuka Grasberg. Kami tengah mengerjakan beberapa proyek pada kawasan mineral Grasberg sehubungan dengan pengembangan beberapa tambang bawah tanah berkadar tinggi yang berskala besar dan berumur panjang. Secara total, semua tambang bawah tanah ini diharapkan menghasilkan tembaga dan emas skala besar sehubungan dengan peralihan dari tambang terbuka Grasberg.

***Disclaimer:***

Seluruh informasi hukum yang tersedia dalam Catatan Berita ini adalah bersifat umum dan disediakan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasihat hukum maupun pendapat instansi.

---

<sup>2</sup> Poin 12 Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2023 Laporan Keuangan *Audited* PT Mineral Industri Indonesia (Persero) (Sebelumnya PT Indonesia Asahan Aluminium) dan Entitas Anak Tahun 2023